



PUTUSAN
Nomor 1694/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

BUT SHANGHAI ELECTRIC GROUP Co., Ltd., NPWP:
02.072.405.0-053.000, beralamat di Tamara Center Lantai 19, Suite 1918, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 24, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, yang diwakili oleh Liu Minghua, jabatan Chief Representative/Kepala Perwakilan;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4793/PJ/2018, tanggal 26 November 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-105686.25/2010/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 26 Juli 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding seluruhnya dengan penghitungan pajak yang seharusnya terutang adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1694/B/PK/Pjk/2019



No.	Uraian	Rupiah
1	Dasar Pengenaan Pajak	56.453.370.085
2	PPh Pasal 4 Ayat (2) Final Terutang	1.693.601.103
3	Kredit Pajak:	
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	-
	b. Setoran Masa	1.693.601.103
	c. STP (pokok kurang bayar)	-
	d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak...	-
	e. Lain-lain	-
	f. Kompensasi kelebihan ke masa pajak...	-
	g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c + d + e + f)	1.693.601.103
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3 - 9)	-
5	Sanksi administrasi :	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	-
	d. Kenaikan Pasal 13 A KUP	-
	e. Jumlah sanksi administrasi (a + b + c + d)	-
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.e)	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 06 Desember 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-105686.25/2010/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 26 Juli 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00558/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 21 April 2016, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00033/240/10/053/15 tanggal 26 Januari 2015 Masa Pajak Juni 2010, atas nama BUT Shanghai Electric Group Co Ltd, NPWP: 02.072.405.0-053.000, beralamat di Tamara Center Lantai 19 Suite 1918, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 24, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2)	Rp 299.913.965.762,00
PPh Final Pasal 4 ayat (2) terutang	Rp 8.997.418.973,00
Kredit Pajak	<u>Rp 4.686.496.249,00</u>
Pajak yang kurang dibayar	Rp 4.310.922.724,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp 2.069.242.907,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 6.380.165.631,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Oktober 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-105686.25/2010/PP/M.VIB tanggal 26 Juli 2018 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sehubungan dengan koreksi Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juni 2010 atas Penyerahan dari Shanghai Electric Group China ke PLN (*Procurement*) sebesar Rp 143.697.424.160.;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-105686.25/2010/PP/M.VIB tanggal 26 Juli 2018 sehubungan dengan koreksi Objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Juni 2010 sebesar Rp 143.697.424.160;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1694/B/PK/Pjk/2019



DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00558/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 21 April 2016 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juni 2010 No. 00033/240/10/053/15 tanggal 26 Januari 2015, dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juni 2010 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2)	56.453.370.085
PPh Final Pasal 4 ayat (2) terutang	1.693.601.103
Kredit Pajak	1.693.601.103
Pajak yang kurang dibayar	0
Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP	0
Jumlah yang masih harus dibayar	0

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim peninjauan kembali berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 05 Desember 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding Nomor: KEP-00558/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 21 April 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juni 2010 Nomor: 00033/240/10/053/15 tanggal 26 Januari 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.072.405.0-053.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp6.380.165.631,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Impor (*Procurement*) Sebesar Rp143.697.424.160,00; yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah diterbitkan Izin Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang termasuk dalam kategori Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang memiliki kualifikasi besar yang dikenakan tarif sebesar 3% (tiga perseratus) serta *in casu* memiliki keterkaitan dan hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dengan perkara Nomor 1864/B/PK/PJK/2019 dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (2)

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1694/B/PK/Pjk/2019



Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf c
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp6.380.165.631,00; dengan perincian sebagai berikut:

DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2)	Rp	299.913.965.762,00
PPh Final Pasal 4 ayat (2) terutang	Rp	8.997.418.973,00
Kredit Pajak	Rp	4.686.496.249,00
Pajak yang kurang dibayar	Rp	4.310.922.724,00
Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp	2.069.242.907,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	6.380.165.631,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BUT SHANGHAI ELECTRIC GROUP Co., Ltd.;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1694/B/PK/Pjk/2019



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)